



**P U T U S A N**  
**Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAPRI Als DAP Bin AZIS;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kotawaringin RT 009 Desa Nibung  
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;  
Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAPRI alias DAP Bin AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DAPRI alias DAP Bin AZIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau;  
Dikembalikan kepada saksi korban APRIL Als PI Bin MISLAN;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol 8434 JI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - c) 1 (satu) buah keranjang kayu;
  - d) 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna abu-abu;
  - e) 1 (satu) unit senter kepala merk SUNPRO warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DAPRI Als DAP Bin AZIS** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamatkan di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI yang ada keranjang kayunya menuju kerumah Saksi ABDUL GANI yang berada di Desa Puding Besar dengan maksud dan tujuan untuk menginap di rumah Saksi ABDUL GANI. Setelah sampai di rumah Saksi ABDUL GANI, Terdakwa bersantai dan mengobrol bersama Saksi ABDUL GANI. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Saksi ABDUL GANI beristirahat di kamar, sedangkan Terdakwa beristirahat di ruang tamu;

Kemudian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa keluar rumah Saksi ABDUL GANI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI milik Terdakwa tanpa diketahui oleh sdr GANI dengan maksud dan tujuan untuk berkeliling serta mencari barang-barang milik orang lain yang dapat diambil dan dijual. Sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berhenti di Rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamatkan di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui rumah tersebut menyimpan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas, hal tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat rumah tersebut dan terdapat tabung gas. Lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI di bawah pohon jambu yang mana berjarak sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari tempat parkir motor ke arah rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas berukuran 3 Kg yang berada di atas bak belakang mobil dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg berada dibawah mobil yang mana mobil milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN berada di halaman samping rumah atau garasi mobil Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamat di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka. Kemudian, Cara Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau tersebut yaitu dengan cara membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kosong dari posisi awal dan dibawa ke keranjang sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa membawa tabung gas tersebut dilakukan 3 (tiga) kali angkut, yang mana 2 (dua) kali angkut dengan cara 2 (dua) tabung gas di tangan kiri dan 2 (dua) tabung gas di tangan kanan dan 1 (satu) kali angkut membawa 1 (satu) buah tabung gas. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa akan pergi ternyata ternyata salah satu tabung gas terjatuh dari keranjang kayu, sehingga Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi PANDU Bin MISLAN. Selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ABDUL GANI yang berjarak sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDUL GANI dan langsung tidur;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 wib setelah Saksi SAFERI RAHMAN Bin MUSTAR HARUN melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan di sebuah rumah milik Saksi ABDUL GANI di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tabung gas milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN dan selain itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya di wilayah Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka Dan Di Ds. Kelumbi Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke polsek puding besar guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui telah tanpa izin mengambil barang sesuatu berupa 9 (Sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;**  
**SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **DAPRI Als DAP Bin AZIS** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamatkan di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI yang ada keranjang kayunya menuju kerumah Saksi ABDUL GANI yang berada di Desa Puding Besar dengan maksud dan tujuan untuk menginap di rumah Saksi ABDUL GANI. Setelah sampai di rumah Saksi ABDUL GANI, Terdakwa bersantai dan mengobrol bersama Saksi ABDUL GANI. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Saksi ABDUL GANI beristirahat di kamar saksi, sedangkan Terdakwa beristirahat di ruang tamu.

Kemudian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa keluar rumah Saksi ABDUL GANI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI milik Terdakwa tanpa diketahui oleh sdr GANI dengan maksud dan tujuan untuk berkeliling serta mencari barang-barang milik orang lain yang dapat diambil dan dijual. Sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berhenti di Rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamatkan di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui rumah tersebut menyimpan tabung gas, hal tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat rumah tersebut dan terdapat tabung gas. Lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan Nopol BN 8434 JI di bawah pohon jambu yang mana berjarak sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari tempat parkir motor ke arah rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas berukuran 3 Kg yang berada di atas bak belakang mobil dan 1(satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg berada dibawah mobil yang mana mobil milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN berada di halaman samping rumah atau garasi mobil Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN beralamat di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka. Kemudian, Cara Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau tersebut yaitu dengan cara membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kosong dari posisi awal dan dibawa ke keranjang sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa membawa tabung gas tersebut dilakukan 3 (tiga) kali angkut, yang mana 2 (dua) kali angkut dengan cara 2 (dua) tabung gas di tangan kiri dan 2 (dua) tabung gas di tangan kanan dan 1 (satu) kali angkut membawa 1 (satu) buah tabung gas. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa akan pergi ternyata ternyata salah satu tabung gas terjatuh dari keranjang kayu, sehingga Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi PANDU Bin MISLAN. Selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ABDUL GANI yang berjarak sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari rumah Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDUL GANI dan langsung tidur;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 wib setelah Saksi SAFERI RAHMAN Bin MUSTAR HARUN melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan di sebuah rumah milik Saksi ABDUL GANI di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab.Bangka dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tabung gas milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN dan selain itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya di wilayah Kecamatan Puding Besar Kab.Bangka Dan Di Ds.Kelumbi Kec.Tempilang Kab.Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke polsek puding besar guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengakui telah tanpa izin mengambil barang sesuatu berupa 9 (Sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna milik Saksi APRIL Als PI Bin MISLAN, sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada  
Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIL Als PI Bin MISLAN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil saksi di dalam gerasi rumah saksi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa letak tabung gas milik saksi yaitu 8 (delapan) buah di atas bak mobil saksi dan 1 (satu) buah berada di lantai di bawah mobil yang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. PANDU Bin MISLAN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kakak saksi yaitu saksi April Als Pi telah kehilangan barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil saksi di dalam gerasi rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tabung gas milik saksi yaitu 8 (delapan) buah di atas bak mobil saksi dan 1 (satu) buah berada di lantai di bawah mobil yang terparkir di halaman samping rumah ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi April Als Pi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi April Als Pi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas milik saksi tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. ABDUL GANI Als GANI Bin (Alm) JUSLI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi April Als Pi telah kehilangan barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam garasi rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WIB Terdakwa ada datang ke rumah saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, saat itu Terdakwa mau menumpang tidur di rumah saksi, kemudian pada pagi hari pukul 07.00 WIB saat bangun saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor Terdakwa hilang, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, namun sekira pukul 10.00 WIB ada polisi datang ke rumah saksi menerangkan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas;
  - Bahwa
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. ROMLI Bin MUKMIN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi April Als Pi telah kehilangan barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam gerasi rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah saksi Abdul Gani Als Gani melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah saksi Abdul Gani Als Gani sudah hilang. Namun, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada berada di rumah saksi Abdul Gani Als Gani, mendengar hal tersebut, saksi menyarankan Terdakwa untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa tidak mau dan tetap menyuruh saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mencari sepeda motor milik Terdakwa dengan cara berpatroli keliling Desa Puding Besar, sekira pukul 10.00 WIB saksi ada mendapat informasi dari saksi Abdul gani Als Gani bahwa sepeda motor milik Terdakwa sudah ditemukan di kantor Polsek Puding Besar. Setelah mendengar hal tersebut, saksi tidak lagi mencari sepeda motor milik Terdakwa dan saksi langsung pergi ke kebun. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB saksi datang ke kantor Polsek Puding Besar dan melihat Terdakwa sudah berada di Polsek Puding Besar;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Terdakwa bukan hilang atau dicuri, melainkan Terdakwa itu sendiri terlibat kasus pencurian tabung gas milik saksi April Als Pi warga Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam garasi di sebuah rumah di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI yang ada keranjang kayunya menuju ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani yang berada di Desa Puding Besar dengan maksud dan tujuan untuk menginap, setelah sampai di rumah saksi Abdul Gani Als Gani Terdakwa bersantai dan mengobrol bersama saksi Abdul gani Als gani, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Abdul Gani Als Gani beristirahat di kamar, sedangkan Terdakwa beristirahat di ruang tamu;
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah saksi Abdul Gani Als Gani dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI milik Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Abdul Gani Als Gani dengan maksud dan tujuan untuk berkeliling serta mencari barang-barang milik orang lain yang dapat diambil dan dijual;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui rumah tersebut menyimpan tabung gas, hal tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat rumah tersebut dan terdapat tabung gas. Lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI di bawah pohon jambu yang berjarak sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari tempat parkir motor ke arah rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas berukuran 3 Kg yang berada di atas bak belakang mobil dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg berada di bawah mobil yang mana mobil tersebut berada di halaman samping rumah atau garasi mobil rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau tersebut yaitu dengan cara membawa tabung gas tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong dari posisi awal dan dibawa ke keranjang sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa membawa tabung gas tersebut dilakukan 3 (tiga) kali angkut, yang mana 2 (dua) kali angkut dengan cara 2 (dua) tabung gas di tangan kiri dan 2 (dua) tabung gas di tangan kanan dan 1 (satu) kali angkut membawa 1 (satu) buah tabung gas;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa akan pergi ternyata ternyata salah satu tabung gas terjatuh dari keranjang kayu, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani yang berjarak sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani dan langsung tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian di rumah saksi Abdul Gani Als Gani dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya di wilayah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan di Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Puding Besar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI;
- 1 (satu) buah keranjang kayu;
- 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit senter kepala merk SUNPRO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam gerasi di rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg milik saksi April Als Pi tanpa izin;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI yang ada keranjang kayunya menuju ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani yang berada di Desa Puding Besar dengan maksud dan tujuan untuk menginap, setelah sampai di rumah saksi Abdul Gani Als Gani Terdakwa bersantai dan mengobrol bersama saksi Abdul gani Als gani, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Abdul Gani Als Gani beristirahat di kamar, sedangkan Terdakwa beristirahat di ruang tamu;
- Bahwa benar kemudian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah saksi Abdul Gani Als Gani dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI milik Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Abdul Gani Als Gani dengan maksud dan tujuan untuk berkeliling serta mencari barang-barang milik orang lain yang dapat diambil dan dijual;
- Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti di rumah saksi April Als Pi yang beralamatkan di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui rumah saksi April Als Pi menyimpan tabung gas, hal tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat rumah saksi April Als Pi dan terdapat tabung gas. Lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol BN 8434 JI di bawah pohon

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





jambu yang berjarak sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari rumah saksi April Als Pi. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari tempat parkir motor ke arah rumah saksi April Als Pi kemudian Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas berukuran 3 Kg yang berada di atas bak belakang mobil dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg berada di bawah mobil yang mana mobil tersebut berada di halaman samping rumah atau garasi mobil rumah saksi April Als Pi;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau tersebut yaitu dengan cara membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kosong dari posisi awal dan dibawa ke keranjang sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa membawa tabung gas tersebut dilakukan 3 (tiga) kali angkut, yang mana 2 (dua) kali angkut dengan cara 2 (dua) tabung gas di tangan kiri dan 2 (dua) tabung gas di tangan kanan dan 1 (satu) kali angkut membawa 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa akan pergi ternyata ternyata salah satu tabung gas terjatuh dari keranjang kayu, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Pandu. Selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani yang berjarak sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Abdul Gani Als Gani dan langsung tidur;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian di rumah saksi Abdul Gani Als Gani dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya di wilayah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan di Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Puding Besar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi April Als Pi menderita kerugian kurang lebih Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa DAPRI Alias DAP Bin AZIS ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam garasi di rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 kg milik saksi April Als Pi tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 9 (sembilan) tabung gas ukuran 3kg milik saksi April Als Pi tersebut untuk 8 (delapan) buah tabung gas berukuran 3 Kg yang berada di atas bak belakang mobil dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg berada di bawah mobil yang mana mobil tersebut berada di halaman samping rumah atau garasi mobil rumah saksi April Als Pi. Cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau tersebut yaitu dengan cara membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kosong dari posisi awal dan dibawa ke keranjang sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa membawa tabung gas tersebut dilakukan 3 (tiga) kali angkut, yang mana 2 (dua) kali angkut dengan cara 2 (dua) tabung gas di tangan kiri dan 2 (dua) tabung gas di tangan kanan dan 1 (satu) kali angkut membawa 1 (satu) buah tabung gas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi April Als Pi mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 9 (sembilan) tabung gas ukuran 3kg milik saksi April Als Pi tersebut dilakukan tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin saksi April Als Pi yang rencananya tabung gas tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 9 (sembilan) tabung gas ukuran 3kg milik saksi April Als Pi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di atas mobil di dalam garasi di rumah saksi April Als Pi di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, dimana saat kejadian saksi April Als Pi sedang tidur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau di persidangan diperoleh fakta milik saksi April Als Pi Bin Mislan maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi April Als Pi Bin Mislan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol 8434 JI yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kayu, 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit senter kepala merk SUNPRO warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi April Als Pi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAPRI Als DAP Bin AZIS tersebut di atas, terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 3 Kg berwarna hijau;  
Dikembalikan kepada saksi korban April Als Pi Bin Mislan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nopol 8434 JI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah keranjang kayu;
  - 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit senter kepala merk SUNPRO warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Arinda Dyah Pratiwi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sgl





M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Nofriandi, SH.